



PUTUSAN

Nomor: 194/Pid.B/2012/PN.Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : VENGKI WIJAYA HUTABARAT Als VENGKI Bin
WANDI HUTABARAT;
Tempat lahir : Serumpun;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 21 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Simpati RT.006 RW.002 Desa Serumpun
Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan 02 Oktober 2012;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan sekarang;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: sdri. Jamilah, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor: 194/ Pen.Pid/2012/Pn.Sbs, tertanggal 23 Oktober 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat- surat dalam berkas perkara ;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, seperti terurai dalam surat tuntutan pidana tertanggal 28 November 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VENGKI WIJAYA HUTABARAT Als VENGKI bin WANDI HUTABARAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut", sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VENGKI WIJAYA HUTABARAT Als VENGKI bin WANDI HUTABARAT berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan levis warna biru Merk "ZIG ZAG" dan menempel lumpur yang telah kering pada celana panjang tersebut.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda merk "BONTEK" ukuran "S" dan menempel lumpur pada celana dalam tersebut.
 - 1 (satu) helai baju kaos bola lengan panjang warna hitam merk "MOTO SPORT" pada bagian depan bertuliskan "QATAR FOUNDATION".
 - 1 (satu) buah kayu persegi panjang dengan panjang + 95,5 cm dan lebar 5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha 35d (Vega-ZR) warna merah tahun 2011 dengan Nomor Polisi KB 3171 YK yang terpasang dibagian belakang Noka : MH335D003BJ029920, Nosin : 35D-029952.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli A.n. RUSDI LEPEK alamat Jalan Sagatani Gg. Tower Gare Rt.13/Rw.03, Sejangkung, Kec.Singkawang Selatan, Kota Singkawang No : 0202046/KB/2011, Noka : MH335D003BJ029920, Nosin : 35D-029951.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor, berikut 2 (dua) buah kunci yang menjadi satu dengan tergantung menggunakan besi bulat dan juga tergantung peluit yang terbuat dari aluminium.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah pada bagian depan bertuliskan "EMPEROR ETERNITY".

Dikembalikan kepada SELPIANDI Bin SABIRIN.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna kuning berikut kartu IM3 085750225276.
- 1 (satu) helai baju kaos bola warna putih pada bagian depan bertuliskan "BWIN".
- 1 (satu) helai celana pendek bola warna hitam lis biru.

Dikembalikan kepada terdakwa VENGKI WIJAYA HUTABARAT Als VENGKI Bin WANDI HUTABARAT.

- 1 (satu) unit handphone merk "CROSS" type E1 warna hitam berikut kartu handphone dengan nomor 089602733047.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan nomor polisi KB 5166 TA.
- 1 (satu) buah kunci bergambar logo Yamaha terdapat tulisan A6484702.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli A.n. PADLI alamat Dsn. Slobat Rt.006/Rw.002 Buduk Sempadak, Kec. Selakau Timur, Kab. Sambas, Sepeda Motor merk/type Yamaha 31B (Jupiter Z) tahun 2012 dengan nomor polisi KB 5166 TA No. 0090248/KB/2010.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SANTO Anak AFUI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu juga dengan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 08 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa VENGKI WIJAYA HUTABARAT Als VENGKI Bin WANDI HUTABARAT bersama-sama dengan saksi RADIPA alias RADIP bin BUSRI dan saksi SELPIANDI alias SELPI bin SABIRIN dan dibantu oleh saksi CIPTO bin HAMBALI (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Gelik Dusun Parit Lintang RT.07 RW.03 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa VENGKI bersama-sama dengan saksi RADIPA, saksi SELPIANDI dan saksi CIPTO menuju ke Jalan Gelik dengan menggunakan sepeda motor, dimana saksi SELPIANDI mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Vega ZR warna merah KB 3171 YK dengan membonceng terdakwa VENGKI sedangkan saksi CIPTO mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Vega R warna biru KB 5467 PW dengan membonceng saksi RADIPA, kemudian sesampainya disana terdakwa VENGKI, saksi RADIPA dan saksi SELPIANDI serta saksi CIPTO berhenti dan memarkirkan sepeda motor selanjutnya duduk-duduk di atas sepeda motor sambil ngobrol dan minum minuman keras jenis arak putih, selanjutnya pada sekitar pukul 00.00 WIB korban PANDI alias PAK GUSI bin JAWANI datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun KB 5166 TA dan berhenti tepat di depan terdakwa VENGKI, saksi RADIPA, saksi SELPIANDI, dan saksi CIPTO berkumpul kemudian korban PANDI turun dari sepeda motor sambil membawa kantong plastik yang berisi lem Fox dan langsung menghampiri terdakwa VENGKI, saksi RADIPA, saksi SELPIANDI, dan saksi CIPTO sambil mengatakan "kelahi keh" namun perkataan korban PANDI tersebut tidak dihiraukan sehingga kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban PANDI pergi dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke arah Selakau Timur ;

Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian korban PANDI kembali datang menghampiri terdakwa VENGKI, saksi RADIPA, saksi SELPIANDI dan saksi CIPTO sambil menghisap lem yang dibawanya dan kembali mengajak berkelahi namun tetap tidak dihiraukan, selanjutnya korban PANDI meminta api rokok kepada terdakwa VENGKI dan terdakwa VENGKI memberikan rokok yang sedang dihisapnya kepada korban PANDI, setelah itu korban PANDI mengembalikannya dengan cara menyundutkan api rokok ke tangan kiri terdakwa VENGKI sehingga terdakwa VENGKI terkejut dan kesakitan kemudian berkata “aduh nyaman nyan bang” dan dijawab korban PANDI “jadi kau ndak senang”, selanjutnya saksi SELPIANDI menegur korban PANDI dengan berkata “bang ngape tang kasar nyan, kasihkan dengan baik-baiklah” dan korban PANDI langsung mendorong tubuh terdakwa VENGKI dengan menggunakan tangannya dan melihat hal tersebut saksi RADIPA langsung berkata “usah gaye bang, bagus abang balik aja” namun tidak dihiraukan oleh korban PANDI sehingga kemudian terdakwa VENGKI berkata kepada saksi RADIPA, saksi SELPIANDI dan saksi CIPTO “kita selesaikan ke?” kemudian saksi SELPIANDI langsung memukul korban PANDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dagu korban PANDI kemudian saksi SELPIANDI mengatakan kepada korban PANDI “bagus abang balik aja, bodoh abang ye beh, kelak ada apa-apa, nak raye tok” sehingga mendengar perkataan tersebut korban PANDI menjadi marah kemudian memukul saksi SELPIANDI namun berhasil dihindari oleh saksi SELPIANDI kemudian korban PANDI berusaha memukul terdakwa VENGKI namun terdakwa VENGKI juga berhasil menghindari, kemudian karena melihat korban PANDI melawan dan berusaha memukul temannya sehingga saksi RADIPA langsung memukul korban PANDI sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian dagu korban PANDI, selanjutnya terdakwa VENGKI dan saksi SELPIANDI ikut memukul korban PANDI secara bersama-sama dengan saksi RADIPA, yaitu saksi SELPIANDI memukul dengan tangannya ke bagian wajah korban PANDI sedangkan saksi RADIPA dan terdakwa VENGKI memukul ke arah wajah dan badan korban PANDI namun korban PANDI terus melawan dan sempat menangkap dan

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkul saksi SELPIANDI, kemudian oleh karena merasa tidak mampu untuk melawan korban PANDI maka saksi RADIPA mendatangi saksi CIPTO yang sebelumnya hanya melihat kejadian tersebut dan menyuruhnya untuk mencari kayu, selanjutnya saksi CIPTO dengan menggunakan sepeda motornya pergi mencari kayu dan akhirnya menemukan sepotong kayu berbentuk persegi panjang yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter kemudian saksi CIPTO mengambilnya dan kembali ke tempat kejadian kemudian memberikan kayu tersebut kepada saksi RADIPA dan saksi RADIPA setelah menerima kayu tersebut dari saksi CIPTO langsung meletakkannya di tepi jalan ;

Bahwa sementara saksi RADIPA berada di tepi jalan untuk meletakkan kayu yang diterimanya dari saksi CIPTO, saksi SELPIANDI yang sebelumnya dalam keadaan dirangkul oleh korban PANDI akhirnya berhasil melepaskan diri dan langsung lari ke tepi jalan dan terdakwa VENGKI yang melihat ada kayu langsung mengambilnya dan memegangnya dengan kedua tangannya kemudian memukulkannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah korban PANDI, pukulan yang pertama mengenai bagian bahu kanan, pukulan kedua mengenai bagian leher dan pukulan ketiga mengenai bagian belakang kepala namun korban PANDI tetap berdiri tegak setelah menerima pukulan tersebut sehingga saksi RADIPA langsung mendekati korban PANDI dan memukulnya dengan menggunakan tangan ke bagian wajah dan badan korban PANDI sedangkan terdakwa VENGKI kembali memukul dan mengenai bagian wajah korban PANDI, setelah itu terdakwa VENGKI mengaitkan kakinya ke kaki korban PANDI sehingga berhasil menjatuhkannya, lalu dalam posisi korban PANDI jatuh terlentang di tanah sawah saksi RADIPA mengambil kayu yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa VENGKI dan langsung memukulkannya ke bagian dada korban PANDI berkali-kali hingga kemudian saksi RADIPA membuang kayu tersebut selanjutnya saksi RADIPA melanjutkan dengan menginjak-injak bagian perut korban PANDI sampai berkali-kali, kemudian pada saat korban PANDI hendak berusaha berdiri dalam posisi miring lalu saksi SELPIANDI mengambil kayu yang sudah dibuang oleh saksi RADIPA dan memukulkannya ke korban PANDI sebanyak 2 (dua) kali ke arah pantat dan 1 (satu) kali ke bagian belakang, sedangkan terdakwa VENGKI dan saksi RADIPA menendang korban PANDI berkali-kali dengan menggunakan kakinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga korban PANDI menjadi tidak berdaya kemudian saksi SELPIANDI membuang kayunya ke kebun jeruk ;

Bahwa setelah melihat kondisi korban PANDI dalam keadaan tidak berdaya dengan mengeluarkan darah pada mulutnya, saksi RADIPA langsung membuka baju yang dikenakannya dan memberikannya kepada terdakwa VENGKI dan menyuruh terdakwa VENGKI untuk menutup mulut korban PANDI yang mengeluarkan darah menggunakan baju tersebut, kemudian terdakwa VENGKI mengikatkan baju tersebut ke leher korban PANDI dan saksi SELPIANDI yang melihat hal tersebut mengatakan “salah giye bodoh” lalu saksi SELPIANDI sendiri yang mengikatkan baju tersebut ke mulut korban PANDI, selanjutnya karena merasa panik melihat keadaan korban PANDI maka terdakwa VENGKI, saksi RADIPA dan saksi SELPIANDI mengangkat korban PANDI dan menaikkannya ke atas sepeda motor milik korban PANDI kemudian dengan posisi saksi RADIPA yang berada di depan untuk mengemudikan sepeda motor, korban PANDI berada di tengah dan terdakwa VENGKI berada di belakang sambil memegang korban PANDI, terdakwa VENGKI dan saksi RADIPA langsung membawanya menuju ke jembatan sungai Sebangkau sementara saksi SELPIANDI dan saksi CIPTO mengikuti dari belakang namun dalam perjalanan saksi CIPTO tidak jadi ikut dan langsung pulang ke rumahnya, kemudian setibanya di jembatan sungai Sebangkau terdakwa VENGKI dan saksi RADIPA sempat berhenti sebentar untuk menunggu saksi SELPIANDI dan setelah saksi SELPIANDI datang maka selanjutnya secara bersama-sama terdakwa VENGKI, saksi RADIPA dan saksi SELPIANDI menurunkan korban PANDI dan mengangkatnya ke arah tepi sungai kemudian meletakkan tubuh korban PANDI diatas triplek yang ada di tepi sungai dengan posisi kepala korban PANDI mengarah ke anak sungai, selanjutnya saksi RADIPA menarik tangan korban PANDI hingga akhirnya tubuh korban PANDI masuk ke sungai dan tenggelam ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa VENGKI, saksi RADIPA dan saksi SELPIANDI tersebut, korban PANDI meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum et Repertum Nomor: R/509/VeR/VII/2012/Dokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F, MHKes selaku dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Barat yang

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan terhadap PANDI alias PAK GUSI bin JAMANI dengan hasil pemeriksaan terhadap jenazah dengan kesimpulan:

“ Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka memar di puncak kepala bagian belakang dan resapan darah di kulit kepala bagian puncak kepala bagian belakang, terdapat patahnya tulang tengkorak kepala bagian puncak belakang akibat kekerasan tumpul, ditemukan adanya tanda-tanda bersentuhan lama dengan air, tanda-tanda mati lemas sebab pasti kematian adalah luka di bagian puncak kepala bagian belakang mengakibatkan patahnya tulang tengkorak bagian puncak kepala belakang sehingga mengakibatkan pendarahan di otak ”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa VENGKI WIJAYA HUTABARAT Als VENGKI Bin WANDI HUTABARAT bersama-sama dengan saksi RADIPA alias RADIP bin BUSRI dan saksi SELPIANDI alias SELPI bin SABIRIN dan dibantu oleh saksi CIPTO bin HAMBALI (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Gelik Dusun Parit Lintang RT.07 RW.03 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa VENGKI bersama-sama dengan saksi RADIPA, saksi SELPIANDI dan saksi CIPTO menuju ke Jalan Gelik dengan menggunakan sepeda motor, dimana saksi SELPIANDI mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Vega ZR warna merah KB 3171 YK dengan membonceng terdakwa VENGKI sedangkan saksi CIPTO mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Vega R warna biru KB 5467 PW dengan membonceng saksi RADIPA, kemudian sesampainya disana terdakwa VENGKI, saksi RADIPA dan saksi SELPIANDI serta saksi CIPTO berhenti dan memarkirkan sepeda motor selanjutnya duduk-duduk di atas sepeda motor sambil ngobrol dan minum minuman keras jenis arak putih, selanjutnya pada sekitar pukul 00.00 WIB korban PANDI alias PAK GUSI bin JAWANI datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun KB 5166 TA dan berhenti tepat di depan terdakwa VENGKI, saksi RADIPA, saksi SELPIANDI, dan saksi CIPTO berkumpul kemudian korban PANDI turun dari sepeda motor sambil membawa kantong plastik yang berisi lem Fox dan langsung menghampiri terdakwa VENGKI, saksi RADIPA, saksi SELPIANDI, dan saksi CIPTO sambil mengatakan “kelahi keh” namun perkataan korban PANDI tersebut tidak dihiraukan sehingga kemudian korban PANDI pergi dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke arah Selakau Timur ;

Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian korban PANDI kembali datang menghampiri terdakwa VENGKI, saksi RADIPA, saksi SELPIANDI dan saksi CIPTO sambil menghisap lem yang dibawanya dan kembali mengajak berkelahi namun tetap tidak dihiraukan, selanjutnya korban PANDI meminta api rokok kepada terdakwa VENGKI dan terdakwa VENGKI memberikan rokok yang sedang dihisapnya kepada korban PANDI, setelah itu korban PANDI mengembalikannya dengan cara menyundutkan api rokok ke tangan kiri terdakwa VENGKI sehingga terdakwa VENGKI terkejut dan kesakitan kemudian berkata “aduh nyaman nyan bang” dan dijawab korban PANDI “jadi kau ndak senang”, selanjutnya saksi SELPIANDI menegur korban PANDI dengan berkata “bang ngape tang kasar nyan, kasihkan dengan baik-baiklah” dan korban PANDI langsung mendorong tubuh terdakwa VENGKI

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangannya dan melihat hal tersebut saksi RADIPA langsung berkata “usah gaye bang, bagus abang balik aja” namun tidak dihiraukan oleh korban PANDI sehingga kemudian terdakwa VENGKI berkata kepada saksi RADIPA, saksi SELPIANDI dan saksi CIPTO “kita selesaikan ke?” kemudian saksi SELPIANDI langsung memukul korban PANDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dagu korban PANDI kemudian saksi SELPIANDI mengatakan kepada korban PANDI “bagus abang balik aja, bodoh abang ye beh, kelak ada apa-apa, nak raye tok” sehingga mendengar perkataan tersebut korban PANDI menjadi marah kemudian memukul saksi SELPIANDI namun berhasil dihindari oleh saksi SELPIANDI kemudian korban PANDI berusaha memukul terdakwa VENGKI namun terdakwa VENGKI juga berhasil menghindari, kemudian karena melihat korban PANDI melawan dan berusaha memukul temannya sehingga saksi RADIPA langsung memukul korban PANDI sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian dagu korban PANDI, selanjutnya terdakwa VENGKI dan saksi SELPIANDI ikut memukul korban PANDI secara bersama-sama dengan saksi RADIPA, yaitu saksi SELPIANDI memukul dengan tangannya ke bagian wajah korban PANDI sedangkan saksi RADIPA dan terdakwa VENGKI memukul ke arah wajah dan badan korban PANDI namun korban PANDI terus melawan dan sempat menangkap dan merangkul saksi SELPIANDI, kemudian oleh karena merasa tidak mampu untuk melawan korban PANDI maka saksi RADIPA mendatangi saksi CIPTO yang sebelumnya hanya melihat kejadian tersebut dan menyuruhnya untuk mencari kayu, selanjutnya saksi CIPTO dengan menggunakan sepeda motornya pergi mencari kayu dan akhirnya menemukan sepotong kayu berbentuk persegi panjang yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter kemudian saksi CIPTO mengambilnya dan kembali ke tempat kejadian kemudian memberikan kayu tersebut kepada saksi RADIPA dan saksi RADIPA setelah menerima kayu tersebut dari saksi CIPTO langsung meletakkannya di tepi jalan ;

Bahwa sementara saksi RADIPA berada di tepi jalan untuk meletakkan kayu yang diterimanya dari saksi CIPTO, saksi SELPIANDI yang sebelumnya dalam keadaan dirangkul oleh korban PANDI akhirnya berhasil melepaskan diri dan langsung lari ke tepi jalan dan terdakwa VENGKI yang melihat ada kayu langsung mengambilnya dan memegangnya dengan kedua tangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memukulkannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah korban PANDI, pukulan yang pertama mengenai bagian bahu kanan, pukulan kedua mengenai bagian leher dan pukulan ketiga mengenai bagian belakang kepala namun korban PANDI tetap berdiri tegak setelah menerima pukulan tersebut sehingga saksi RADIPA langsung mendekati korban PANDI dan memukulnya dengan menggunakan tangan ke bagian wajah dan badan korban PANDI sedangkan terdakwa VENGKI kembali memukul dan mengenai bagian wajah korban PANDI, setelah itu terdakwa VENGKI mengaitkan kakinya ke kaki korban PANDI sehingga berhasil menjatuhkannya, lalu dalam posisi korban PANDI jatuh terlentang di tanah sawah saksi RADIPA mengambil kayu yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa VENGKI dan langsung memukulkannya ke bagian dada korban PANDI berkali-kali hingga kemudian saksi RADIPA membuang kayu tersebut selanjutnya saksi RADIPA melanjutkan dengan menginjak-injak bagian perut korban PANDI sampai berkali-kali, kemudian pada saat korban PANDI hendak berusaha berdiri dalam posisi miring lalu saksi SELPIANDI mengambil kayu yang sudah dibuang oleh saksi RADIPA dan memukulkannya ke korban PANDI sebanyak 2 (dua) kali ke arah pantat dan 1 (satu) kali ke bagian belakang, sedangkan terdakwa VENGKI dan saksi RADIPA menendang korban PANDI berkali-kali dengan menggunakan kakinya hingga korban PANDI menjadi tidak berdaya kemudian saksi SELPIANDI membuang kayunya ke kebun jeruk ;

Bahwa setelah melihat kondisi korban PANDI dalam keadaan tidak berdaya dengan mengeluarkan darah pada mulutnya, saksi RADIPA langsung membuka baju yang dikenakannya dan memberikannya kepada terdakwa VENGKI dan menyuruh terdakwa VENGKI untuk menutup mulut korban PANDI yang mengeluarkan darah menggunakan baju tersebut, kemudian terdakwa VENGKI mengikatkan baju tersebut ke leher korban PANDI dan saksi SELPIANDI yang melihat hal tersebut mengatakan “salah giye bodoh” lalu saksi SELPIANDI sendiri yang mengikatkan baju tersebut ke mulut korban PANDI, selanjutnya karena merasa panik melihat keadaan korban PANDI maka terdakwa VENGKI, saksi RADIPA dan saksi SELPIANDI mengangkat korban PANDI dan menaikkannya ke atas sepeda motor milik korban PANDI kemudian dengan posisi saksi RADIPA yang berada di depan untuk mengemudikan sepeda motor, korban PANDI berada di tengah dan terdakwa VENGKI berada di

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sambil memegang korban PANDI, terdakwa VENGKI dan saksi RADIPA langsung membawanya menuju ke jembatan sungai Sebangkau sementara saksi SELPIANDI dan saksi CIPTO mengikuti dari belakang namun dalam perjalanan saksi CIPTO tidak jadi ikut dan langsung pulang ke rumahnya, kemudian setibanya di jembatan sungai Sebangkau terdakwa VENGKI dan saksi RADIPA sempat berhenti sebentar untuk menunggu saksi SELPIANDI dan setelah saksi SELPIANDI datang maka selanjutnya secara bersama-sama terdakwa VENGKI, saksi RADIPA dan saksi SELPIANDI menurunkan korban PANDI dan mengangkatnya ke arah tepi sungai kemudian meletakkan tubuh korban PANDI diatas triplek yang ada di tepi sungai dengan posisi kepala korban PANDI mengarah ke anak sungai, selanjutnya saksi RADIPA menarik tangan korban PANDI hingga akhirnya tubuh korban PANDI masuk ke sungai dan tenggelam ;

Bahwa setelah korban PANDI dibuang kesungai tersebut, kemudian terdakwa, saksi RADIPA dan saksi SELPIANDI pergi kerumah saksi ALIM dan menginap selama 1 (satu) malam, dan keesokan harinya terdakwa, saksi RADIPA dan saksi SELPIANDI pergi ke Singkawang dan ketika bertemu dengan saksi SANTO terdakwa langsung menawarkan sepeda motor milik korban PANDI kepada saksi SANTO, setelah itu saksi SANTO langsung membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk ditawarkan kepada orang lain.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa VENGKI, saksi RADIPA dan saksi SELPIANDI tersebut, korban PANDI meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum et Repertum Nomor: R/509/VeR/VII/2012/Dokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F, MHKes selaku dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Barat yang telah melakukan pemeriksaan terhadap PANDI alias PAK GUSI bin JAMANI dengan hasil pemeriksaan terhadap jenazah dengan kesimpulan:

“ Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka memar di puncak kepala bagian belakang dan resapan darah di kulit kepala bagian puncak kepala bagian belakang, terdapat patahnya tulang tengkorak kepala bagian puncak belakang akibat kekerasan tumpul, ditemukan adanya tanda-tanda bersentuhan lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan air, tanda-tanda mati lemas sebab pasti kematian adalah luka di bagian puncak kepala bagian belakang mengakibatkan patahnya tulang tengkorak bagian puncak kepala belakang sehingga mengakibatkan pendarahan di otak ”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa VENGKI WIJAYA HUTABARAT Als VENGKI Bin WANDI HUTABARAT bersama-sama dengan saksi RADIPA alias RADIP bin BUSRI dan saksi SELPIANDI alias SELPI bin SABIRIN dan dibantu oleh saksi CIPTO bin HAMBALI (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Gelik Dusun Parit Lintang RT.07 RW.03 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa VENGKI bersama-sama dengan saksi RADIPA, saksi SELPIANDI dan saksi CIPTO menuju ke Jalan Gelik dengan menggunakan sepeda motor, dimana saksi SELPIANDI mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Vega ZR warna merah KB 3171 YK dengan membonceng terdakwa VENGKI sedangkan saksi CIPTO mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Vega R warna biru KB 5467 PW dengan membonceng saksi RADIPA, kemudian sesampainya disana terdakwa VENGKI, saksi RADIPA dan saksi SELPIANDI serta saksi CIPTO berhenti dan memarkirkan sepeda motor selanjutnya duduk-duduk di atas sepeda motor sambil ngobrol dan minum minuman keras jenis arak putih, selanjutnya pada sekitar pukul 00.00 WIB korban PANDI alias PAK GUSI bin JAWANI datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun KB 5166 TA dan berhenti tepat di depan terdakwa VENGKI, saksi RADIPA, saksi SELPIANDI, dan saksi CIPTO berkumpul

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban PANDI turun dari sepeda motor sambil membawa kantong plastik yang berisi lem Fox dan langsung menghampiri terdakwa VENGKI, saksi RADIPA, saksi SELPIANDI, dan saksi CIPTO sambil mengatakan “kelahi keh” namun perkataan korban PANDI tersebut tidak dihiraukan sehingga kemudian korban PANDI pergi dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke arah Selakau Timur ;

Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian korban PANDI kembali datang menghampiri terdakwa VENGKI, saksi RADIPA, saksi SELPIANDI dan saksi CIPTO sambil menghisap lem yang dibawanya dan kembali mengajak berkelahi namun tetap tidak dihiraukan, selanjutnya korban PANDI meminta api rokok kepada terdakwa VENGKI dan terdakwa VENGKI memberikan rokok yang sedang dihisapnya kepada korban PANDI, setelah itu korban PANDI mengembalikannya dengan cara menyundutkan api rokok ke tangan kiri terdakwa VENGKI sehingga terdakwa VENGKI terkejut dan kesakitan kemudian berkata “aduh nyaman nyan bang” dan dijawab korban PANDI “jadi kau ndak senang”, selanjutnya saksi SELPIANDI menegur korban PANDI dengan berkata “bang ngape tang kasar nyan, kasihkan dengan baik-baiklah” dan korban PANDI langsung mendorong tubuh terdakwa VENGKI dengan menggunakan tangannya dan melihat hal tersebut saksi RADIPA langsung berkata “usah gaye bang, bagus abang balik aja” namun tidak dihiraukan oleh korban PANDI sehingga kemudian terdakwa VENGKI berkata kepada saksi RADIPA, saksi SELPIANDI dan saksi CIPTO “kita selesaikan ke?” kemudian saksi SELPIANDI langsung memukul korban PANDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dagu korban PANDI kemudian saksi SELPIANDI mengatakan kepada korban PANDI “bagus abang balik aja, bodoh abang ye beh, kelak ada apa-apa, nak raye tok” sehingga mendengar perkataan tersebut korban PANDI menjadi marah kemudian memukul saksi SELPIANDI namun berhasil dihindari oleh saksi SELPIANDI kemudian korban PANDI berusaha memukul terdakwa VENGKI namun terdakwa VENGKI juga berhasil menghindari, kemudian karena melihat korban PANDI melawan dan berusaha memukul temannya sehingga saksi RADIPA langsung memukul korban PANDI sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian dagu korban PANDI, selanjutnya terdakwa VENGKI dan saksi SELPIANDI ikut memukuli korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDI secara bersama-sama dengan saksi RADIPA, yaitu saksi SELPIANDI memukul dengan tangannya ke bagian wajah korban PANDI sedangkan saksi RADIPA dan terdakwa VENGKI memukuli ke arah wajah dan badan korban PANDI namun korban PANDI terus melawan dan sempat menangkap dan merangkul saksi SELPIANDI, kemudian oleh karena merasa tidak mampu untuk melawan korban PANDI maka saksi RADIPA mendatangi saksi CIPTO yang sebelumnya hanya melihat kejadian tersebut dan menyuruhnya untuk mencari kayu, selanjutnya saksi CIPTO dengan menggunakan sepeda motornya pergi mencari kayu dan akhirnya menemukan sepotong kayu berbentuk persegi panjang yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter kemudian saksi CIPTO mengambilnya dan kembali ke tempat kejadian kemudian memberikan kayu tersebut kepada saksi RADIPA dan saksi RADIPA setelah menerima kayu tersebut dari saksi CIPTO langsung meletakkannya di tepi jalan ;

Bahwa sementara saksi RADIPA berada di tepi jalan untuk meletakkan kayu yang diterimanya dari saksi CIPTO, saksi SELPIANDI yang sebelumnya dalam keadaan dirangkul oleh korban PANDI akhirnya berhasil melepaskan diri dan langsung lari ke tepi jalan dan terdakwa VENGKI yang melihat ada kayu langsung mengambilnya dan memegangnya dengan kedua tangannya kemudian memukulkannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah korban PANDI, pukulan yang pertama mengenai bagian bahu kanan, pukulan kedua mengenai bagian leher dan pukulan ketiga mengenai bagian belakang kepala namun korban PANDI tetap berdiri tegak setelah menerima pukulan tersebut sehingga saksi RADIPA langsung mendekati korban PANDI dan memukulnya dengan menggunakan tangan ke bagian wajah dan badan korban PANDI sedangkan terdakwa VENGKI kembali memukul dan mengenai bagian wajah korban PANDI, setelah itu terdakwa VENGKI mengaitkan kakinya ke kaki korban PANDI sehingga berhasil menjatuhkannya, lalu dalam posisi korban PANDI jatuh terlentang di tanah sawah saksi RADIPA mengambil kayu yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa VENGKI dan langsung memukulkannya ke bagian dada korban PANDI berkali-kali hingga kemudian saksi RADIPA membuang kayu tersebut selanjutnya saksi RADIPA melanjutkan dengan menginjak-injak bagian perut korban PANDI sampai berkali-kali, kemudian pada saat korban PANDI hendak berusaha berdiri dalam posisi miring lalu saksi SELPIANDI mengambil kayu yang sudah dibuang oleh saksi RADIPA dan

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkannya ke korban PANDI sebanyak 2 (dua) kali ke arah pantat dan 1 (satu) kali ke bagian belakang, sedangkan terdakwa VENGKI dan saksi RADIPA menendang korban PANDI berkali-kali dengan menggunakan kakinya hingga korban PANDI menjadi tidak berdaya kemudian saksi SELPIANDI membuang kayunya ke kebun jeruk ;

Bahwa setelah melihat kondisi korban PANDI dalam keadaan tidak berdaya dengan mengeluarkan darah pada mulutnya, saksi RADIPA langsung membuka baju yang dikenakannya dan memberikannya kepada terdakwa VENGKI dan menyuruh terdakwa VENGKI untuk menutup mulut korban PANDI yang mengeluarkan darah menggunakan baju tersebut, kemudian terdakwa VENGKI mengikatkan baju tersebut ke leher korban PANDI dan saksi SELPIANDI yang melihat hal tersebut mengatakan “salah giye bodoh” lalu saksi SELPIANDI sendiri yang mengikatkan baju tersebut ke mulut korban PANDI, selanjutnya karena merasa panik melihat keadaan korban PANDI maka terdakwa VENGKI, saksi RADIPA dan saksi SELPIANDI mengangkat korban PANDI dan menaikkannya ke atas sepeda motor milik korban PANDI kemudian dengan posisi saksi RADIPA yang berada di depan untuk mengemudikan sepeda motor, korban PANDI berada di tengah dan terdakwa VENGKI berada di belakang sambil memegang korban PANDI, terdakwa VENGKI dan saksi RADIPA langsung membawanya menuju ke jembatan sungai Sebangkau sementara saksi SELPIANDI dan saksi CIPTO mengikuti dari belakang namun dalam perjalanan saksi CIPTO tidak jadi ikut dan langsung pulang ke rumahnya, kemudian setibanya di jembatan sungai Sebangkau terdakwa VENGKI dan saksi RADIPA sempat berhenti sebentar untuk menunggu saksi SELPIANDI dan setelah saksi SELPIANDI datang maka selanjutnya secara bersama-sama terdakwa VENGKI, saksi RADIPA dan saksi SELPIANDI menurunkan korban PANDI dan mengangkatnya ke arah tepi sungai kemudian meletakkan tubuh korban PANDI diatas triplek yang ada di tepi sungai dengan posisi kepala korban PANDI mengarah ke anak sungai, selanjutnya saksi RADIPA menarik tangan korban PANDI hingga akhirnya tubuh korban PANDI masuk ke sungai dan tenggelam ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa VENGKI, saksi RADIPA dan saksi SELPIANDI tersebut, korban PANDI meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum et Repertum Nomor: R/509/Ver/VII/2012/Dokkes yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F, MHKes selaku dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Barat yang telah melakukan pemeriksaan terhadap PANDI alias PAK GUSI bin JAMANI dengan hasil pemeriksaan terhadap jenazah dengan kesimpulan:

“ Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka memar di puncak kepala bagian belakang dan resapan darah di kulit kepala bagian puncak kepala bagian belakang, terdapat patahnya tulang tengkorak kepala bagian puncak belakang akibat kekerasan tumpul, ditemukan adanya tanda-tanda bersentuhan lama dengan air, tanda-tanda mati lemas sebab pasti kematian adalah luka di bagian puncak kepala bagian belakang mengakibatkan patahnya tulang tengkorak bagian puncak kepala belakang sehingga mengakibatkan pendarahan di otak ”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, kemudian baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai celana panjang bahan levis warna biru Merk “ZIG ZAG” dan menempel lumpur yang telah kering pada celana panjang tersebut.
- 2) 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda merk “BONTEK” ukuran “S” dan menempel lumpur pada celana dalam tersebut.
- 3) 1 (satu) helai baju kaos bola lengan panjang warna hitam merk “MOTO SPORT” pada bagian depan bertuliskan “QATAR FOUNDATION”.
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha 35d (Vega-ZR) warna merah tahun 2011 dengan Nomor Polisi KB 3171 YK yang terpasang dibagian belakang Noka : MH335D003BJ029920, Nosin : 35D-029952.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli A.n. RUSDI LEPEK alamat Jalan Sagatani Gg. Tower Gare Rt.13/Rw.03, Sijangkung, Kec.Singkawang Selatan, Kota Singkawang No : 0202046/KB/2011, Noka : MH335D003BJ029920, Nosin : 35D-029951.

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah kunci sepeda motor, berikut 2 (dua) buah kunci yang menjadi satu dengan tergantung menggunakan besi bulat dan juga tergantung peluit yang terbuat dari aluminium.
- 7) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah pada bagian depan bertuliskan "EMPEROR ETERNITY".
- 8) 1 (satu) helai celana panjang bahan levis merk "BULKY – ROPE" warna biru.
- 9) 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna kuning berikut kartu IM3 085750225276.
- 10) 1 (satu) helai baju kaos bola warna putih pada bagian depan bertuliskan "BWIN".
- 11) 1 (satu) helai celana pendek bola warna hitam lis biru.
- 12) 1 (satu) unit handphone merk "CROSS" type E1 warna hitam berikut kartu handphone dengan nomor 089602733047.
- 13) 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan nomor polisi KB 5166 TA.
- 14) 1 (satu) buah kunci bergambar logo Yamaha terdapat tulisan A6484702.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli A.n. PADLI alamat Dsn. Slobat Rt.006/Rw.002 Buduk Sempadak, Kec. Selakau Timur, Kab. Sambas, Sepeda Motor merk/type Yamaha 31B (Jupiter Z) tahun 2012 dengan nomor polisi KB 5166 TA No. 0090248/KB/2010
- 16) 1 (satu) buah kayu persegi panjang dengan panjang + 95,5 cm dan lebar 5 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaan, selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi RADIPA alias RADIP bin BUSRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan terdakwa, sdr. Selpiandi dan sdr. Cipto berkumpul di Jalan Gelik Dusun Parit Lintang, Desa Serumpun, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, disana kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol sambil minum arak putih, lalu datang sdr. Pandi yang mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti didepan tempat saksi sedang berkumpul tersebut, sdr. Pandi turun dari motor dan menghampiri kami lalu mengatakan “kelahi keh” namun tidak kami hiraukan, lalu sdr. Pandi pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa kurang lebih 10 menit sdr. Pandi datang kembali menghampiri kami dan meminta api kepada terdakwa untuk menghidupkan rokok, lalu terdakwa memberikan rokok yang sedang dihisapnya kepada sdr. Pandi, saat mengembalikan rokok tersebut sdr. Pandi menyundutkan bara api rokok ke tangan kiri terdakwa sehingga terdakwa terkejut dan merasa kesakitan dan berkata “aduh nyaman nyan bang” dan dijawab oleh sdr. Pandi dengan mengatakan “jadi kau ndak senang”, lalu sdr. Pandi mendorong tubuh terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut sdr. Selpiandi langsung memukul sdr. Pandi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai dagu sdr. Pandi, lalu sdr. Selpiandi mengatakan kepada sdr. Pandi “bagus abang balik aja, bodoh abang ye beh, kelak ada apa-apa nak raye tok”, merasa tidak terima sdr. Pandi berusaha memukul sdr. Selpiandi dan terdakwa namun tidak kena, oleh karena sdr. Pandi terus menyerang maka terdakwa dan sdr. Selpiandi menyerang balik dengan memukul sdr. Pandi dengan menggunakan tangannya dan tidak lama kemudian karena merasa jengkel dengan tingkah laku sdr. Pandi maka saksi memukul sdr. Pandi;
- Bahwa saksi memukul sdr. Pandi dibagian badan sebanyak lima kali dan bagian muka sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan sdr. Selpiandi dan terdakwa memukul menggunakan tangan kosong yang diarahkan kebagian wajah sebanyak dua kali;
- Bahwa sdr. Pandi sendirian melawan dan sempat merangkul sdr. Selpiandi, melihat sdr. Selpiandi dirangkul oleh sdr. Pandi lalu saksi menyuruh sdr. Cipto untuk mencari kayu, selanjutnya saksi memukul sdr. Pandi sebanyak tiga kali yang diarahkan ke bagian belakang tubuh sdr. Pandi, sdr. Cipto datang dengan membawa kayu dan menyerahkan kepada saksi namun oleh saksi kayu tersebut diletakkan di tepi jalan, kemudian terdakwa mengambil kayu tersebut dan memukulkannya ke sdr. Pandi sebanyak tiga kali yang mengenai bagian bahu, leher dan

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-



belakang kepala namun sdr. Pandi masih berdiri sehingga saksi memukul kembali bagian wajah sdr. Pandi dengan menggunakan tangan;

- Bahwa terdakwa menjatuhkan sdr. Pandi ke tanah dengan cara mengaitkan kakinya ke kaki sdr. Pandi, dalam keadaan terlentang di tanah, saksi mengambil kayu yang dilempar terdakwa dan memukul sdr. Pandi bagian dadanya dengan menggunakan kayu kemudian menginjak-injak dadanya berkali-kali, disaat bersamaan terdakwa ikut menginjak-injak sdr. Pandi sedangkan dan sdr. Selpiandi mengambil kayu dan memukulkannya sebanyak dua kali mengenai bagian belakang sdr. Pandi hingga akhirnya sdr. Pandi menjadi benar-benar tidak berdaya ;
- Bahwa melihat sdr. Pandi tidak berdaya dengan kondisi mulut mengeluarkan darah, lalu saksi membuka baju dan memberikannya kepada terdakwa dengan maksud untuk menutup mulut sdr. Pandi selanjutnya terdakwa langsung mengikatkan baju tersebut ke leher sdr. Pandi namun ditegur oleh sdr. Selpiandi dengan mengatakan “salah giye bodoh” lalu sdr. Selpiandi sendiri yang mengikatkan baju tersebut ke mulut sdr. Pandi ;
- Bahwa melihat sdr. Pandi tidak berdaya kemudian saksi bersama-sama dengan sdr. Selpiandi dan terdakwa menaikkan tubuh sdr. Pandi ke atas sepeda motor milik sdr. Pandi dan membawanya tanpa tujuan yang pasti kemudian dalam perjalanan sdr. Cipto langsung pulang ke rumahnya, diperjalanan sdr. Pandi sudah tidak bernafas lagi kemudian sesampainya di jembatan sungai Sebangkau saksi bersama sdr. Selpiandi dan terdakwa berhenti dan menurunkan tubuh sdr. Pandi ke tepi sungai ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SELPIANDI alias SELPI bin SABIRIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira dini hari, saksi bersama terdakwa, sdr. Radipa telah memukul seseorang yang diketahui bernama sdr. Pandi;
- Bahwa kejadiannya di Jalan Gelik Dusun Parit Lintang, Desa Serumpun, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, saat saksi bersama terdakwa dan sdr. Radipa serat sdr. Cipto sedang berkumpul, sdr. Pandi datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi sedang berkumpul tersebut, sdr. Pandi turun dari motor dan menghampiri kami lalu mengatakan “kelahi keh” namun tidak kami hiraukan, lalu sdr. Pandi pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa kurang lebih 10 menit sdr. Pandi datang kembali menghampiri kami dan meminta api kepada terdakwa untuk menghidupkan rokok, lalu terdakwa memberikan rokok yang sedang dihisapnya kepada sdr. Pandi, saat mengembalikan rokok tersebut sdr. Pandi menyundutkan bara api rokok ke tangan kiri terdakwa sehingga terdakwa terkejut dan merasa kesakitan dan berkata “aduh nyaman nyan bang” dan dijawab oleh sdr. Pandi dengan mengatakan “jadi kau ndak senang”, lalu sdr. Pandi mendorong tubuh terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung memukul sdr. Pandi dengan menggunakan tangan kanan kosong dan mengenai dagu sdr. Pandi, lalu saksi mengatakan kepada sdr. Pandi “bagus abang balik aja, bodoh abang ye beh, kelak ada apa-apa nak raye tok”, merasa tidak terima sdr. Pandi berusaha memukul saksi dan terdakwa namun tidak kena, oleh karena sdr. Pandi terus menyerang maka terdakwa dan saksi menyerang balik dengan memukul sdr. Pandi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sdr. Radipa ikut memukul sdr. Pandi dibagian badan sebanyak lima kali dan bagian muka sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan saksi dan terdakwa memukul menggunakan tangan kosong yang diarahkan kebagian wajah sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi sempat dirangkul oleh sdr. Pandi kemudian dilepaskan dan saksi melihat terdakwa mengambil kayu dan memukulkannya ke sdr. Pandi sebanyak tiga kali yang mengenai bagian bahu, leher dan belakang kepala namun sdr. Pandi masih berdiri sehingga sdr. Radipa memukul kembali bagian wajah sdr. Pandi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi memukul sdr. Pandi dengan menggunakan kayu yang diarahkan ke bagian badannya sebanyak empat kali dan pantat dua kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi melihat sdr. Pandi tidak berdaya dengan kondisi mulut mengeluarkan darah, lalu sdr. Radipa membuka

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju dan memberikannya kepada terdakwa dengan maksud untuk menutup mulut sdr. Pandi selanjutnya terdakwa langsung mengikatkan baju tersebut ke leher sdr. Pandi namun ditegur oleh saksi dengan mengatakan “salah giye bodoh” lalu saksi sendiri yang mengikatkan baju tersebut ke mulut sdr. Pandi ;

- Bahwa saksi bersama terdakwa dan sdr. Radipa membawa sdr. Pandi dengan sepeda motor milik sdr. Pandi dan membawanya tanpa tujuan yang pasti sedangkan sdr. Cipto langsung pulang ke rumahnya, lalu sesampainya di jembatan sungai Sebangkau kami berhenti dan menurunkan tubuh sdr. Pandi ke tepi sungai ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi CIPTO bin HAMBALI, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira dini hari, terjadi perkelahian di Jalan Gelik Dusun Parit Lintang, Desa Serumpun, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, yang terjadi antara seseorang yang diketahui bernama sdr. Pandi dengan terdakwa, sdr. Radipa dan sdr. Selpandi;
- Bahwa saat itu saksi bersama terdakwa dan sdr. Radipa serat sdr. Cipto sedang berkumpul, lalu sdr. Pandi menantang kami mengajak berkelahi namun tidak dihiraukan lalu tidak lama berselang terjadilah pemukulan terhadap sdr. Pandi karena mengembalikan api rokok disundutkan ketangan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut memukul sdr. Pandi, saksi hanya melihat saja;
- Bahwa sdr. Radipa menyuruh saksi untuk mencari kayu, lalu saksi datang membawa kayu dan menyerahkannya kepada sdr. Radipa namun dilemparkannya ke jalan, lalu terdakwa mengambil kayu tersebut dan memukulkannya ke sdr. Pandi sebanyak tiga kali yang mengenai bagian bahu, leher dan belakang kepala namun sdr. Pandi masih mampu berdiri;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, saksi melihat sdr. Pandi masih bernapas kemudian terdakwa bersama sdr. Radipa dan sdr. Selpandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut tubuh sdr. Pandi keatas motor korban dan membawanya yang saksi tidak tahu kemana, sedangkan saksi langsung pulang;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapan kepersidangan karena terlibat kasus pengeroyokan terhadap korban Pandi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira dini hari, terdakwa bersama sdr. Selpiandi dan sdr. Radipa yang telah melakukan pemukulan terhadap sdr. Pandi;
- Bahwa kejadiannya di Jalan Gelik Dusun Parit Lintang, Desa Serumpun, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, saat itu terdakwa bersama sdr. Selpiandi, sdr. Radipa dan sdr. Cipto sedang berkumpul, sdr. Pandi datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti didepan tempat kami sedang berkumpul, sdr. Pandi turun dari motor dan menghampiri kami lalu mengajak berkelahi namun tidak kami hiraukan kemudian sdr. Pandi pergi meninggalkan kami, tidak berlangsung lama sdr. Pandi datang kembali dan meminta api rokok, kemudian terdakwa memberikan api rokok punya terdakwa, setelah selesai sdr. Padi mengembalikan kepada terdakwa dengan cara menyudutkannya ke tangan terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut membuat sdr. Selpiandi menjadi emosi dan langsung memukul sdr. Pandi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai dagu sdr. Pandi, lalu sdr. Selpiandi mengatakan kepada sdr. Pandi "bagus abang balik aja, bodoh abang ye beh, kelak ada apa-apa nak raye tok", merasa tidak terima sdr. Pandi berusaha memukul sdr. Selpiandi dan terdakwa namun tidak kena, oleh karena sdr. Pandi terus menyerang maka terdakwa dan sdr. Selpiandi menyerang balik dengan memukul sdr. Pandi dengan menggunakan tangannya dan tidak lama kemudian sdr. Radipa ikut memukul sdr. Pandi;

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memukul menggunakan tangan kosong yang diarahkan ke bagian wajah sebanyak dua kali kemudian memukul menggunakan kayu sebanyak tiga kali yang mengenai bagian bahu, leher dan belakang kepala dan menginjak-injaknya berkali-kali ketika sdr. Pandi terlentang, sedangkan sdr. Radipa memukul sdr. Pandi dibagian badan sebanyak lima kali dan bagian muka sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong dan memukul dengan menggunakan kayu lalu menginjak-injak dadanya berkali-kali, sedangkan sdr. Selpiandi memukul bagian dagu sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong dan badan sebanyak empat kali dan bagian pantat sebanyak dua kali dengan menggunakan kayu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut sdr. Pandi tidak berdaya dengan kondisi mulut mengeluarkan darah, lalu sdr. Radipa membuka baju dan memberikannya kepada terdakwa dengan maksud untuk menutup mulut sdr. Pandi selanjutnya terdakwa langsung mengikatkan baju tersebut ke leher sdr. Pandi namun ditegur oleh sdr. Selpiandi dengan mengatakan “salah giye bodoh” lalu sdr. Selpiandi sendiri yang mengikatkan baju tersebut ke mulut sdr. Pandi ;
- Bahwa melihat sdr. Pandi tidak berdaya kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Selpiandi dan sdr. Radipa menaikkan tubuh sdr. Pandi ke atas sepeda motor milik sdr. Pandi dan membawanya tanpa tujuan, dalam perjalanan sdr. Cipto pamit pulang ke rumahnya, saat diperjalanan sdr. Pandi sudah tidak bernafas lagi kemudian sesampainya di jembatan sungai Sebangkau terdakwa bersama sdr. Selpiandi dan sdr. Radipa berhenti dan menurunkan tubuh sdr. Pandi ke tepi sungai;
- Bahwa terdakwa sangat meyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum No 42/VIS/RS-PMK/2012, tertanggal 11 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuvita Olyvetty, yang melakukan pemeriksaan terhadap Mr. X dengan kesimpulan: telah diperiksa mayat seorang laki-laki di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada tanggal 11 Agustus 2012 jam 07.10 WIB. Pada hasil pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda seperti diatas. Dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian disebabkan adanya tanda-tanda kekerasan di daerah kepala yang menyebabkan fraktur di daerah wajah dan fraktur Cervical (leher). Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/509/VeR/VII/2012/Dokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F, MHKes selaku dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Barat yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Pandi Alias Pak Gusi Bin Jamani dengan hasil pemeriksaan terhadap jenazah dengan kesimpulan:

“ Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka memar di puncak kepala bagian belakang dan resapan darah di kulit kepala bagian puncak kepala bagian belakang, terdapat patahnya tulang tengkorak kepala bagian puncak belakang akibat kekerasan tumpul, ditemukan adanya tanda-tanda bersentuhan lama dengan air, tanda-tanda mati lemas sebab pasti kematian adalah luka di bagian puncak kepala bagian belakang mengakibatkan patahnya tulang tengkorak bagian puncak kepala belakang sehingga mengakibatkan pendarahan di otak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif, dimana Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa atas dakwaan:

Pertama : Melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim dapat memilih secara langsung dakwaan yang lebih memenuhi unsur dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum maka dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terlebih dahulu adalah dakwaan

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang terdiri dari unsur- unsur sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dimuka umum bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
- Menyebabkan matinya orang;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Vengki Wijaya Hutabarat Als Vengki Bin Wandu Hutabarat sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dimuka umum bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah tempat yang dapat dilihat oleh umum (publik), sedangkan secara bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang adalah pelakunya lebih dari seorang yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak dan menendang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti serta Visum et Repertum, maka terungkap fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira dini hari, terdakwa bersama saksi Selpiandi dan saksi Radipa telah melakukan pemukulan terhadap sdr. Pandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika terdakwa bersama saksi Selpiandi, saksi Radipa dan saksi Cipto sedang berkumpul di Jalan Gelik Dusun Parit Lintang, Desa Serumpun, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas lalu datang sdr. Pandi yang mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti didepan tempat terdakwa dan kawan-kawan sedang berkumpul, sdr. Pandi turun dari motor dan menghampiri terdakwa dan kawan-kawan lalu mengatakan “kelahi keh” namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan kawan-kawan, lalu sdr. Pandi pergi dari tempat tersebut, selang kurang lebih 10 menit sdr. Pandi datang kembali menghampiri terdakwa dan kawan-kawan dan meminta api kepada terdakwa untuk menghidupkan rokok, lalu terdakwa memberikan rokok yang sedang dihisapnya kepada sdr. Pandi, saat mengembalikan rokok tersebut sdr. Pandi menyundutkan bara api rokok ke tangan kiri terdakwa sehingga terdakwa terkejut dan merasa kesakitan dan berkata “aduh nyaman nyan bang” dan dijawab oleh sdr. Pandi dengan mengatakan “jadi kau ndak senang”, lalu sdr. Pandi mendorong tubuh terdakwa;
- Bahwa benar atas tindakan sdr. Pandi tersebut membuat saksi Selpiandi menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap sdr. Pandi, yaitu dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengenai dagu sdr. Pandi, saksi Selpiandi sempat mengatakan kepada sdr. Pandi “bagus abang balik aja, bodoh abang ye beh, kelak ada apa-apa nak raye tok”, merasa tidak terima sdr. Pandi berusaha memukul saksi Selpiandi dan terdakwa namun tidak kena, oleh karena sdr. Pandi terus menyerang maka terdakwa dan saksi Selpiandi menyerang balik dengan memukul sdr. Pandi dengan menggunakan tangannya dan mengenai wajahnya;
- Bahwa benar saksi Radipa ikut memukul sdr. Pandi karena merasa emosi dengan tingkah laku sdr. Pandi, saksi Radipa memukul sdr. Pandi dibagian badan sebanyak lima kali dan bagian muka sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar sdr. Pandi melawan perlawanan dan sempat merangkul saksi Selpiandi, kemudian saksi Radipa menyuruh saksi Cipto untuk mencari kayu, saksi Radipa kembali memukul sdr. Pandi sebanyak

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga kali yang diarahkan ke bagian belakang tubuh sdr. Pandi agar bisa melepaskan saksi Selpiandi, tidak berselang lama saksi Cipto datang dengan membawa kayu dan menyerahkan kepada saksi Radipa namun oleh saksi Radipa kayu tersebut diletakkan di tepi jalan, terdakwa yang melihat kayu tersebut kemudian mengambil kayu tersebut dan memukulkannya ke sdr. Pandi sebanyak tiga kali yang mengenai bagian bahu, leher dan belakang kepala namun sdr. Pandi masih berdiri sehingga saksi Radipa memukul kembali bagian wajah sdr. Pandi dengan menggunakan tanganya;

- Bahwa benar terdakwa menjatuhkan sdr. Pandi ke tanah dengan cara mengaitkan kakinya ke kaki sdr. Pandi, dalam keadaan terlentang di tanah, saksi Radipa mengambil kayu yang dilempar terdakwa dan memukul sdr. Pandi bagian dadanya dengan menggunakan kayu kemudian menginjak-injak dadanya berkali-kali, disaat bersamaan terdakwa ikut menginjak-injak sdr. Pandi sedangkan saksi Selpiandi mengambil kayu dan memukulkannya sebanyak dua kali mengenai bagian belakang sdr. Pandi hingga akhirnya sdr. Pandi menjadi benar-benar tidak berdaya ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Selpiandi serta saksi Radipa berhenti memukul sdr. Pandi ketika sdr. Pandi sudah tidak berdaya lagi dengan kondisi mulut mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tempat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini yaitu di Jalan Gelik Dusun Parit Lintang, Desa Serumpun, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, dimana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dilalui dan dilihat oleh orang banyak, dan perbuatan terdakwa yang memukul dengan menggunakan tangan dan kayu termasuk perbuatan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Selpiandi dan saksi Radipa melakukan pemukulan terhadap sdr. Pandi karena terdakwa, saksi Sepiandi dan saksi Radipa merasa emosi atas tingkah laku sdr. Pandi yang menantang untuk berkelahi dan mengembalikan api rokok kepada terdakwa dengan cara menyundutkan bara api ke tangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Menyebabkan matinya orang:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan, keterangan terdakwa, barang bukti dan Visum et Repertum, maka terungkap fakta- fakta hukum bahwa benar terdakwa dan saksi Selpiandi serta saksi Radipa berhenti memukul sdr. Pandi ketika sdr. Pandi sudah tidak berdaya lagi dengan kondisi mulut mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No 42/VIS/RS-PMK/2012, tertanggal 11 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuvita Olyvetty, yang melakukan pemeriksaan terhadap Mr. X diperoleh kesimpulan: bahwa penyebab kematian disebabkan adanya tanda-tanda kekerasan didaerah kepala yang menyebabkan fraktur didaerah wajah dan fraktur Cervical (leher). Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/509/VeR/VII/2012/Dokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F, MHKes, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Pandi Alias Pak Gusi Bin Jamani dengan hasil kesimpulan: sebab pasti kematian adalah luka di bagian puncak kepala bagian belakang mengakibatkan patahnya tulang tengkorak bagian puncak kepala belakang sehingga mengakibatkan pendarahan di otak;

Menimbang, bahwa dari visum et repertum tersebut kematian sdr. Pandi disebabkan adanya luka di bagian puncak kepala bagian belakang yang mengakibatkan patahnya tulang tengkorak bagian puncak kepala belakang sehingga mengakibatkan pendarahan di otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan luka tersebut disebabkan atas pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Selpiandi dan saksi Radipa terhadap sdr. Pandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Ketiga telah terpenuhi secara sah

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan karenanya dakwaan Penuntut Umum yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, visum et repertum, keterangan terdakwa serta barang bukti maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang menyebabkan matinya orang" sebagaimana diatur pada pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf, alasan pembeda atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan penahanan maka nantinya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk menanggguhkan penahanan terdakwa maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu:

- 1 (satu) helai celana panjang bahan levis warna biru Merk "ZIG ZAG" dan menempel lumpur yang telah kering pada celana panjang tersebut.
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda merk "BONTEK" ukuran "S" dan menempel lumpur pada celana dalam tersebut.
- 1 (satu) helai baju kaos bola lengan panjang warna hitam merk "MOTO SPORT" pada bagian depan bertuliskan "QATAR FOUNDATION".
- 1 (satu) buah kayu persegi panjang dengan panjang + 95,5 cm dan lebar 5 cm.

Yang ditemukan ditempat kejadian perkara maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha 35d (Vega-ZR) warna merah tahun 2011 dengan Nomor Polisi KB 3171 YK yang terpasang dibagian belakang Noka : MH335D003BJ029920, Nosin : 35D-029952.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli A.n. RUSDI LEPEK alamat Jalan Sagatani Gg. Tower Gare Rt.13/Rw.03, Sejangkung, Kec.Singkawang Selatan, Kota Singkawang No : 0202046/KB/2011, Noka : MH335D003BJ029920, Nosin : 35D-029951.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor, berikut 2 (dua) buah kunci yang menjadi satu dengan tergantung menggunakan besi bulat dan juga tergantung peluit yang terbuat dari alumminium.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah pada bagian depan bertuliskan "EMPEROR ENTERNITY".

Kesemuanya adalah kepunyaan saksi Selpiandi Bin Sabirin maka akan dikembalikan kepadanya.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna kuning berikut kartu IM3 085750225276.
- 1 (satu) helai baju kaos bola warna putih pada bagian depan bertuliskan "BWIN".
- 1 (satu) helai celana pendek bola warna hitam lis biru.

Kesemuanya adalah kepunyaan terdakwa maka akan dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone merk "CROSS" type E1 warna hitam berikut kartu handphone dengan nomor 089602733047.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan nomor polisi KB 5166 TA.
- 1 (satu) buah kunci bergambar logo Yamaha terdapat tulisan A6484702.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli A.n. PADLI alamat Dsn. Slobat Rt.006/Rw.002 Buduk Sempadak, Kec. Selakau Timur, Kab. Sambas, Sepeda Motor merk/type Yamaha 31B (Jupiter Z) tahun 2012 dengan nomor polisi KB 5166 TA No. 0090248/KB/2010.

Oleh karena masih di pergunakan dalam perkara yang lain atas nama SANTO Anak AFUI maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan dapat memperbaiki kelakuan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun bagi terdakwa dinilai sudah cukup adil bagi terdakwa, mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi untuk memberi kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya, selain itu juga Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut tidak dilakukan sendirian saja akan tetapi melibatkan beberapa orang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota II berbeda pendapat mengenai lamanya terdakwa dijatuhi pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa merupakan pelaku utama yang menyebabkan korban mengalami pendarahan di otak, sehingga menurut Hakim Anggota II terhadap terdakwa patut dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi terdakwa yang dinilai adil bagi terdakwa, keluarga korban dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa VENGKI WIJAYA HUTABARAT Als VENGKI bin WANDI HUTABARAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-Sama Dimuka Umum Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Menyebabkan Matinya Orang” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan levis warna biru Merk “ZIG ZAG” dan menempel lumpur yang telah kering pada celana panjang tersebut.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda merk “BONTEK” ukuran “S” dan menempel lumpur pada celana dalam tersebut.
 - 1 (satu) helai baju kaos bola lengan panjang warna hitam merk “MOTO SPORT” pada bagian depan bertuliskan “QATAR FOUNDATION”.
 - 1 (satu) buah kayu persegi panjang dengan panjang + 95,5 cm dan lebar 5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha 35d (Vega-ZR) warna merah tahun 2011 dengan Nomor Polisi KB 3171 YK yang terpasang dibagian belakang Noka : MH335D003BJ029920, Nosin : 35D-029952.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli A.n. RUSDI LEPEK alamat Jalan Sagatani Gg. Tower Gare Rt.13/Rw.03, Sijangkung, Kec.Singkawang Selatan, Kota Singkawang No: 0202046/KB/2011, Noka : MH335D003BJ029920, Nosin : 35D-029951.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor, berikut 2 (dua) buah kunci yang menjadi satu dengan tergantung menggunakan besi bulat dan juga tergantung peluit yang terbuat dari alumminium.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah pada bagian depan bertuliskan “EMPEROR ENTERNITY”.

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SELPIANDI Bin SABIRIN.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna kuning berikut kartu IM3 085750225276.
- 1 (satu) helai baju kaos bola warna putih pada bagian depan bertuliskan "BWIN".
- 1 (satu) helai celana pendek bola warna hitam lis biru.

Dikembalikan kepada terdakwa VENGKI WIJAYA HUTABARAT Als VENGKI Bin WANDI HUTABARAT.

- 1 (satu) unit handphone merk "CROSS" type E1 warna hitam berikut kartu handphone dengan nomor 089602733047.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan nomor polisi KB 5166 TA.
- 1 (satu) buah kunci bergambar logo Yamaha terdapat tulisan A6484702.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli A.n. PADLI alamat Dsn. Slobat Rt.006/Rw.002 Buduk Sempadak, Kec. Selakau Timur, Kab. Sambas, Sepeda Motor merk/type Yamaha 31B (Jupiter Z) tahun 2012 dengan nomor polisi KB 5166 TA No. 0090248/KB/2010.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SANTO Anak AFUI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari: RABU, tanggal 05 DESEMBER 2012, oleh kami: SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn., sebagai Ketua Majelis, MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H. dan INDRA J. MARPAUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ANDY ROBERT, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh IIN LINDAYANI, S.H., dan ADE IBNU B. SYUHADA, S.H.,M.H., sebagai Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.

SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn.

INDRA J. MARPAUNG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDY ROBERT, S.Sos.

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/Pn.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)